

DITETAPKAN DI : PARIAMAN
PADA TANGGAL : 7 M E I 2004
BUPATI PADANG PARIAMAN

dto

= MUSLIM KASIM =

Diu tangkan di : PARIAMAN
Pad i Tanggal : 7 M E I 2004
S KRETARIS DAERAH KABUPATEN
PADANG PARIAMAN

dto

(H. SUDIRMAN GANI, SH, MM)
Pembina Utama Muda NIP. 410005857

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2004 NOMOR 03 SERI D



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NOMOR : 03 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI IZIN SARANA PELAYANAN
KESEHATAN SWASTA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
2004

e. Melakuukan PenGGelEldahan Untuk mendapatkan barang bukti, serta melakuukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;

g. Menyuruh berhenti, melaRang menyimpangkan ruangan atau tempat pada saat pemerkasaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. Memotret sesorang yang berkaitan dengan tindak pidana;

i. Memanggil orang untuk diinterrogasi ketika mananya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi;

j. Menghentikan penyidikan;

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk keleancaran penyidikan tindak pidana;

l. Memanggil orang untuk diinterrogasi ketika mananya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi;

m. Melakukan tindakan yang hukum yang dapat dipergunakan jawaBkan.

(PpNs) Apa bila penyidikan dilakuakan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negara Sipil (PpNs), dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah koordinasi dan Pengawasan Penyidik Polri dan wajib menjalankan tugas hukum yang berlaku.

KETENTUAN PENUTUP
BAB IX
Pasal 20

Apabila penyidikan dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegerawai Negeri Sipil (PPNS), dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah koordinasi dan Pengawasan Penyidik Polri dan wajib menjalankan tugas hukum yang berlaku.

Pada dasarnya fungsi adaptif preferensi sosial pada manusia ini penting untuk mendukung kelebihan dan mengurangi kekurangan seseorang. Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai melaksanamanya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 21

gar diundangkannya. Dapat diambil dari dalamnya sebagian besar orang mengetahuinya, meskipun pertama kali mendengarnya. Dapat diambil dari dalamnya sebagian besar orang mengetahuinya, meskipun pertama kali mendengarnya.

Pasal 19

() Untuk melanggaran terhadap ketentuan pada BAB III bila pidana denda tersebut pada ayat (1) pasal ini dapat disialankan maka kepada terpidana dilikenak di kerja sosial selama 100 (seratus) jam yang diatur lebih lanjut dengan sifatnya Nagarai.

Pasal 17

() Untuk melanggaran terhadap ketentuan pada BAB III / Polri yang melanggar aturan ini serta arahad fesabat negara, stipil, TNI / Polri yang melanggar aturan ini serta arahad fesabat negara, stipil, TNI / Polri yang melanggar aturan ini serta untuk memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran, upaya penegakan hukum mengandung berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

() Penyidikan terhadap pelanggaran BAB III dan BAB IV peraturan daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik (POLRI) dan/atau Pejabat Penyidik Negara (PNS) terentu dilinangkanan Pemerintah Daerah yang mengakatannya ditetapkan dengan Peraturan Perundangan Undang-Undang, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Gubernur, Peraturan Menteri dan/atau Peraturan Presiden.

() Dalam melakukannya tugas Penyidikan Pejabat Penyidik (POLRI) dan/atau Pejabat Penyidik Negara (PNS) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang.

Psal 17

untuk memperbaiki kerusakan efek jera terhadap pelaku pelanggaran, upaya penegakkan hukum ini dapat dilakukan dengan perpaduan cepat sesuai dengan pertarungan

asal 18

() Penyelidikan terhadap pelangi garan BAB III dan BAB IV peralihan dasar ini dilakukan oleh Pesabat Penyidik (POLRI) dan/atau Pesabat Penyidik Negerti (PPNS) tertentu dilinjungkungan Pemerintah Daerah yang mengangkatannya ditetapkan dengan Peraturan Perundangan Undang-Undangan

Basal 19

a. Melakukan meneliti Keterangangan atau laporan mengumpulkan dan mendengarkan pendapat mereka.

卷之三

d. Misi intenksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindakan pidana;

dania terse

124

- 2) Wujud peran serta masyarakat dapat berupa kewajiban untuk melaporkan kepada pejabat yang berwenang terdekat dari tempat kejadian, apabila mengetahui diduga adanya perbuatan penyakit masyarakat/maksiat;
- 3) Apabila pelaku perbuatan penyakit masyarakat / maksiat tertangkap tangan oleh warga masyarakat, maka warga masyarakat wajib menyerahkan kepada pejabat berwenang terdekat dari tempat kejadian.
- (i) Pejabat yang berwenang wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini.
- (ii) Mencegah dijadikannya rumah pribadi atau tempat tinggal, lokasi-lokasi hiburan atau tempat-tempat usaha yang digunakan untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan penyakit masyarakat/maksiat.

Pasal 9

Pengaturan pencegahan, penindakan dan pemberantasan segala bentuk perbuatan maksiat dapat diatur lebih lanjut dalam peraturan nagari sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

Setiap orang pribadi maupun kelompok mempunyai kewajiban melakukan tindakan pencegahan terhadap perbuatan yang berkaitan dengan penyakit masyarakat/maksiat, berupa:

- a. Peringatan kepada setiap orang agar tidak melakukan tindakan maksiat;
- b. Mencegah dijadikannya tempat hiburan / keramaian untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan penyakit masyarakat / maksiat;
- c. Melaporkan kepada perangkat pemerintah Nagari / korong apabila terjadi maksiat.

Pasal 11

- (1) Perangkat pemerintah sebagaimana dimaksud pasal 10 huruf c) setelah menerima laporan, segera menindak lanjuti laporan warga kepada pihak kepolisian atau aparat penegak hukum lainnya yang terdekat;
- (2) Pejabat yang menerima laporan dari warga masyarakat melalui perangkat pemerintah tentang terjadinya perbuatan maksiat, wajib melakukan penindakan;
- (3) Kelalaian dalam melakukan penindakan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dapat dimintakan pertanggung jawabannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 12
Instansi yang berwenang dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat dan / atau lembaga/badan/instansi yang telah berjasa dalam upaya pencegahan maksiat.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 13
Pemerintah daerah bersama masyarakat melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan pencegahan, penindakan dan pemberantasan maksiat.

Pasal 14
Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pasal 13 diarahkan untuk:

- a. Mencegah dan memberantas terjadinya dan meluasnya penyakit masyarakat/maksiat;
- b. Melindungi masyarakat dari segala kemungkinan terjadi yang dapat menimbulkan gangguan dan / atau bahaya atas penyakit masyarakat / maksiat;
- c. Mencegah seluruh lapisan masyarakat terlibat dalam kegiatan penyakit masyarakat/maksiat;

BAB VII
KETENTUAN SANKSI

Pasal 15
Jenis dan bentuk hukuman yang dapat diberlakukan terhadap pelanggaran yang diatur Perda ini adalah:

- a. Sanksi Kurungan;
- b. Sanksi Denda;
- c. Sanksi Kerja Sosial/ Pemenuhan Kewajiban Adat.

Pasal 16
(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur BAB III dan BAB IV Peraturan Daerah ini dipidana sesuai dengan ketentuan per undangan yang berlaku.

Bagian kedua**Tujuan****Pasal 3**

ngaturan pencegahan, penindakan dan pemberantasan maksiat ini bertujuan untuk:

Menerapkan prinsip dan filosofi adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah;

Melindungi dan mencegah masyarakat agar terhindar dari berbagai bentuk kegiatan dan/atau perbuatan maksiat;

Mencukung penegakan hukum yang optimal terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan kegiatan dan / atau perbuatan maksiat yang terjadi;

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas terjadinya serta meluasnya perbuatan maksiat;

Membersihkan daerah Kabupaten Padang Pariaman dari perbuatan-perbuatan maksiat.

BAB III**LARANGAN****Bagian Pertama****Perzinaan****Pasal 4**

1) Setiap orang dilarang melakukan perzinaan dan atau perbuatan yang mengarah kepada perzinaan;

2) Setiap orang, pribadi maupun kelompok dilarang memberikan kesempatan dan / atau perbuatan yang mengarah kepada maksiat, dalam bentuk dan corak apapun.

Bagian Kedua**Perbuatan Asusila****Pasal 5**

1) Setiap orang dilarang berkeliaran ditempat umum dengan tujuan melacurkan diri baik untuk mencari kepuasan maupun sebagai mata pencarian.

2) Setiap orang dilarang hidup bersama selayaknya suami isteri diluar ikatan pernikahan.

(3) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang mengarah kepada pelacuran dan atau memberikan kesempatan untuk terjadinya pelacuran berkedok usaha.

BAB IV**KEWAJIBAN****Bagian Pertama****Kewajiban Perorangan atau Pribadi****Pasal 6**

Setiap orang harus berprilaku, bertutur kata dan berpakaian sopan sesuai dengan ketentuan agama dan adat;

Bagian Kedua**Kewajiban Pengusaha dan Lembaga****Pasal 7**

(1) Tempat hiburan, rekreasi dan keramaian:

- Dilarang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan perbuatan, mengedarkan serta mengekspose baik tertutup maupun terbuka baik berupa perjudian, pelacuran, narkoba dan perbuatan maksiat lainnya, baik dalam bentuk individu maupun kelompok;
- Harus memberitahukan berupa papan pengumuman kepada pengunjung yang menginformasikan berupa larangan perbuatan judi, pelacuran, narkoba dan perbuatan maksiat lainnya;
- Perbuatan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b ayat (1) pasal ini bila terjadi, pengusaha harus melaporkan kepada yang berwajib untuk ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

(2) Hotel, penginapan, asrama dan sejenisnya:

- Harus memenuhi persyaratan dan peraturan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Dilarang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan perbuatan mengedarkan dan mengekspose perjudian, pelacuran, narkoba dan penyakit masyarakat lainnya, baik dalam bentuk individu maupun kelompok;
- Kalau ternyata ada individu atau kelompok yang memaksakan kehendak untuk melaksanakan perbuatan seperti yang dimaksud poin a dan b diatas, pengusaha atau pemilik dan pengelola harus melaporkan kepada

Mengingat

- d. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana yang dimaksud pada point a,b dan c diatas, perlu ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
- : 1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Hukum Pidana;
- 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah;
- 3. Undang-Undang Nomor 73 tahun 1958 tentang menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh Wilayah RI dan mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara tahun 1958 Nomor 12, TLN Nomor 1660);
- 4. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara tahun 1981 Nomor 76, TLN Nomor 3209);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Kesehatan (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 100, TLN Nomor 3495);
- 6. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);
- 7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran negara Nomor 3698);
- 8. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- 9. Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 75, TLN Nomor 385);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Didaerah (Lembaran Negara tahun 1988 Nomor 67);
- 11. Keputusan presiden No. 44 tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
- 12. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor 04, PW-07-03 tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri & Otonomi Daerah Nomor 22 tahun 2001 tentang Bentuk-Bentuk Produk Hukum Daerah;
- 14. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 tahun 2000 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
- 15. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 11 tahun 2001 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Maksiat (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat tahun 2001 Nomor 36).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PADANG PARIAMAN
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN,
PENINDAKAN DAN PEMBERANTASAN MAKSIAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Padang Pariaman;

Menimbang : a. bahwa Kabupaten Padang Pariaman adalah daerah yang berbudaya islami dengan landasan kehidupan masyarakat yang berbasis filosofi adat basandi syara', syara' basandi makariat di tengah-tengah masyarakat yang bersifat semakin meluas berkeembangnya gesela perbuatan kitabulah;

b. bahwa semakin meluas berkeembangnya gesela perbuatan makariat di tengah-tengah masyarakat yang bersifat semakin meningkatkan tindak saja merusak keharmonian ekonomi, bahkan terlilit gesala-gesala keharmonian mental dan moral masyarakat khususnya generasi muda yang pada saatnya akan merusak ketertiban dan keamanan;

c. bahwa untuk kestabilan kehidupan sosial dalam keamanan,

pada huruf a perlu ditambahkan pengegahanya;

menpererthaikan filosofi sebagaimana yang dimaksud dalam

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Mahaesa

PENGEGAHAN, PENINDAKAN DAN PEMERANTASAN
MAKSAT

Tentang
NOMOR : 02 TAHUN 2004
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
PERATURAN DAERAH

